



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

DARDI : Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Di Pangkalan Muntai tanggal 30 Oktober 1977, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Petani, alamat Di Jalan Raden Nakup RT 006 RW 002 Kel/Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 27 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 14 November 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon memiliki ijazah SD dengan No.25 OA 0031824 Tanggal Satu Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua..
2. Bahwa selanjutnya pemohon melaporkan Akta pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. **6208-LT-27042016-0014** tanggal Dua Puluh Tujuh April Dua Ribu Enam Belas dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama pemohon di akta Kelahiran adalah **DARDI**.
3. Bahwa ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut hanya terdapat **NAMA IBU** saja dan Kesalahan **TANGGAL, BULAN DAN TAHUN LAHIR** Pemohon.
4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon dengan menambah **NAMA AYAH** atas nama **ABDOLAH** dan Merubah

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 100//Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL,BULAN DAN TAHUN LAHIR menjadi **TIGA PULUH OKTOBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH** sesuai ijazah

5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan adanya penambahan penulisan nama Ayah dan kesalahan Tahun Lahir tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa, untuk melakukan penambahan **NAMA AYAH** dan Kesalahan **TANGGAL,BULAN DAN TAHUN LAHIR** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor 6208-LT-27042016-0014** tanggal Dua Puluh Tujuh April Dua Ribu Enam Belas tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penambahan **Nama Ayah** dan Kesalahan **TANGGAL,BULAN DAN TAHUN LAHIR** dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon **Nomor 6208-LT-27042016-0014** tanggal Dua Puluh Tujuh April Dua Ribu Enam yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan anak pemohon yang semula hanya terdapat **NAMA IBU** ditambah Dengan penambahan **NAMA AYAH** yg bernama **ABDOLAH dan TANGGAL,BULAN DAN TAHUN LAHIR** Menjadi **TIGA PULUH OKTOBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6208012402070913 atas nama Kepala Keluarga Dardi selanjutnya diberi tanda P.1;

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 100//Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-27042016-0014 tanggal 27 April 2016 atas nama Dardi, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 6208010211720002 atas nama Dardi, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar Negeri Pangkalan Muntai-2 tanggal 1 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3 dan P-4 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. GUSTI FAJRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Jalan Raden Nakup RT 006 RW 002 Kel/Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon benar bernama Dardi Lahir Di Pangkalan Muntai tanggal lahir 30 Oktober 1977;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama orang tua Pemohon adalah Abdolah selaku ayah dan M. Paratai selaku Ibu Ijah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Lily;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil pernikahan Pemohon dengan Lily telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Andre, Beky, M. Refki dan Muhammad Ghozali Bukhori;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kekeliruan pada akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta kelahirannya tidak tercantum nama bapak dari Pemohon yang bernama Abdolah selain itu juga terdapat kekeliruan pada tanggal lahir Pemohon yang seharusnya tertulis tanggal lahir 30 Oktober 1977;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 100//Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan Penambahan **Nama Ayah** dan Kesalahan **TANGGAL, BULAN DAN TAHUN LAHIR** dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon **Nomor 6208-LT-27042016-0014** tanggal Dua Puluh Tujuh April Dua Ribu Enam yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan anak pemohon yang semula hanya terdapat **NAMA IBU** ditambah Dengan penambahan **NAMA AYAH** yg bernama **ABDOLAH** dan **TANGGAL, BULAN DAN TAHUN LAHIR** Menjadi **TIGA PULUH OKTOBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama saksi H. GUSTI FAJRI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Jalan Raden Nakup RT 006 RW 002 Kel/Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara (vide bukti P-3)
- Bahwa Pemohon benar bernama Dardi Lahir Di Pangkalan Muntai tanggal lahir 30 Oktober 1977 (vide bukti P-1 dan P-4);

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 100//Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Abdolah selaku ayah dan Ijah selaku Ibu (vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Lily dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Andre, Beky, M. Refki dan Muhammad Ghozali Bukhori (vide bukti P-1);
- Bahwa terdapat kekeliruan pada akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta kelahirannya tidak tercantum nama bapak dari Pemohon yang bernama Abdolah selain itu juga terdapat kekeliruan pada tanggal lahir Pemohon yang seharusnya tertulis tanggal lahir 30 Oktober 1977 (vide bukti P-2);
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon dengan menambah **NAMA AYAH** atas nama **ABDOLAH** dan Merubah **TANGGAL,BULAN DAN TAHUN LAHIR** menjadi **TIGA PULUH OKTOBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH** sesuai ijazah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-3 serta keterangan dari saksi H. GUSTI FAJRI maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Raden Nakup RT 006 RW 002 Kel/Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 100//Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi H. GUSTI FAJRI maka diketahui Bahwa Pemohon bernama Dardi Lahir di Pangkalan Muntai tanggal 30 Oktober tahun 1977 hal mana merupakan anak dari pasangan orang tua yaitu Abdolah selaku ayah dan Ijah selaku Ibu (vide bukti P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi H. GUSTI FAJRI, pada dasarnya Pemohon telah mengupayakan dengan melaporkan langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan itikad dari Pemohon sendiri yang sudah melaporkan ke pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa penambahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon **Nomor 6208-LT-27042016-0014** tanggal Dua Puluh Tujuh April Dua Ribu Enam yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara tidak tercantum nama ayah kandung dirubah pada kutipan akta kelahiran telah lahir Dardi yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1977 anak dari pasangan Bapak Abdolah dan Ibu Ijah serta perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran tersebut yang semula tertulis tanggal 30 Oktober tahun 1972 diubah menjadi 30 Oktober tahun 1977 tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 100//Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perbaikan akta kelahiran dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk memperbaiki/ mengubah pada dokumen Akta Kelahiran **Nomor 6208-LT-27042016-0014** tanggal Dua Puluh Tujuh April Dua Ribu Enam, dimana tidak tercantum nama ayah kandung tersebut dirubah telah lahir Dardi yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1977 anak dari pasangan Bapak Abdolah dan Ibu Ijah serta perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran **Nomor 6208-LT-27042016-0014** yang semula tertulis tanggal 30 Oktober tahun 1972 diubah menjadi 30 Oktober tahun 1977;

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 100//Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YOHANIS.S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANIS.S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No Perincian Biaya perkara

| | | |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. | PNBP Penyerahan Akta | Rp. 10.000,- |
| 4. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,- |

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);